

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

2026

PERBUP KAB BARUT NO. 1, BD NO. 1, HLM. 1-12

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

ABSTRAK : - Rukun tetangga dan rukun warga merupakan Lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran strategis dalam menyesuaikan dinamika perkembangan pemerintahan desa. Dalam rangka penguatan fungsi Lembaga kemasyarakatan, bupati memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan mengenai rukun tetangga dan rukun warga.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; dan Permendagri No 18 Tahun 2018.

- Secara umum Peraturan Bupati ini memberikan pengaturan yang lebih sistematis mengenai keberadaan dan penyelenggaraan RT dan RW di Kabupaten Barito Utara. Pengaturan utamanya menegaskan bahwa RT dan RW merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dan wadah partisipasi masyarakat, dengan mekanisme yang jelas mengenai pembentukan, penataan, tugas dan fungsi, pemilihan ketua, masa jabatan, pemberhentian, pendanaan, pembinaan serta pengawasan dan sanksi.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Februari 2026;

- Lampiran : 3 Hlm.